



## PRINSIP-PRINSIP PELINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL


Disampaikan pada Pertemuan Ke-2, tanggal 5 Desember 2020

di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNPRI

oleh Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Sebelum berbicara lebih jauh tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (KI), kiranya terlebih dahulu dapat menyimak skema berikut :

Prinsip-prinsip perlindungan hukum KI



Perlindungan hukum itu sendiri menurut adalah suatu tindakan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>1</sup>

Pelindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, pelindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif yakni:

Pelindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk pelindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Pelindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Lalu mengapa KI harus diberikan pelindungan hukum?

Terkait hal ini Robert M. Sherwood mengatakan terdapat 5 (lima) prinsip dasar yang menjadi alasan pelindungan hukum kekayaan intelektual dilakukan, yaitu:

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h.10.

*Pertama*, reward theory; *Kedua*, recovery theory; *Ketiga*, Incentive theory; *Keempat*, risk theory; dan *Kelima*, economic growth stimulus theory.<sup>2</sup>

### **Reward Theory**

Robert M. Sherwood mengemukakan *reward theory* (teori penghargaan) memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh inventor/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menginvenkan/menciptakan karya intelektualnya.

### **Recovery Theory**

Robert M. Sherwood mengemukakan *recovery theory* (teori perbaikan), dinyatakan bahwa inventor/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

### **Incentive Theory**

Robert M. Sherwood mengemukakan *incentive theory* (teori insentif) dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para inventor/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan yang dapat menghasilkan karya-karya intelektual yang berguna bagi kehidupan manusia.

---

<sup>2</sup> Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, (San Fransisco: Westview Press Inc, 1990), h. 11-13.

## **Risk Theory**

Robert M. Sherwood mengemukakan *risk theory* (teori risiko) dinyatakan bahwa karya mengandung risiko pelanggaran. KI yang merupakan hasil olah pikir manusia tentu mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

## **Economic Growth Stimulus Theory**

Robert M. Sherwood mengemukakan *economic growth stimulus theory* (teori stimulus pertumbuhan ekonomi), yang diakui bahwa perlindungan atas KI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas KI yang efektif.

Dikaji dari berbagai teori diatas, sebagaimana telah disebutkan Indonesia memerlukan *Economic Growth Theory* karena teori ini memungkinkan sistem KI yang baik akan menjadi alat pembangunan ekonomi suatu negara.

Sistem KI yang baik itu harus di topang oleh beberapa hal diantaranya adalah:<sup>3</sup>

1. Pemberian kemandirian kepada Kantor KI agar secara mandiri dan profesional mengelola kebijakan ;
2. Penegakan hukum di bidang KI, dinegara berkembang harus dimulai dari proses edukasi akan pentingnya KI itu sendiri. Baru setelah edukasi tentang KI berjalan penegakan hukum di bidang KI akan berjalan pula;

---

<sup>3</sup> Sudrajat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010).

3. Kesadaran dan pemahaman tentang KI harus ditanamkan pada tingkat Universitas, Perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga penelitian. Para peneliti merupakan subjek KI yang memegang peranan yang sangat penting, peranan mereka sangat vital dalam menghasilkan berbagai produk output KI itu sendiri utamanya di bidang Paten (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Begitu juga penghargaan pemerintah terhadap para seniman (pencipta lagu, penulis buku, artis, aktor, penyanyi) sebagai penghasil Hak Cipta berupa buku, karya musik dll, harus diberikan penghargaan dan sarana pendukung agar keberadaan mereka bisa berkembang dan mengharumkan nama bangsa.

Oleh karena itu, insentif sangat diperlukan oleh para seniman, misalkan seorang penulis buku-buku pelajaran sekolah, maka pemerintah perlu memberikan insentif kepada penulis buku-buku tersebut dengan beasiswa pendidikan agar mampu meningkatkan wawasan dan keilmuannya di bidang penulisan buku kurikulum pendidikan yang berkualitas. Disinilah peranan ***Incentive Theory*** memegang peranan. Oleh karena itu, di negara berkembang seperti Indonesia ini, langkah awal adalah diperlukan adanya teori insentif sehingga akan menghasilkan teori pertumbuhan ekonomi suatu negara.